



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Juli 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang

Tegar Arief Wicaksana¹, Kurnia Warman², Anton Rosari³

¹ Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: tegararif17@gmail.com

² Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: kwarman@law.unand.ac.id

³ Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: antonrosari@law.unand.ac.id

Corresponding Author: tegararif17@gmail.com

Abstract: *Notaries are gathered in a Notary Organization known as the Indonesian Notary Association (INI). INI has a supervisory institution through the Honorary Council of the Indonesian Notary Association. The Honorary Council of Notaries functions to control the implementation of the code of ethics in the field that is internal or has no direct connection with the interests of the community. The problems in this thesis are: 1) How is the internship practice of prospective notaries in the city of Padang?; 2) How is the Supervision of Notary Obligations in the Implementation of Prospective Notary Internships in the City of Padang?; 3) What are the Sanctions Against Notaries who do not carry out their obligations in organizing internships for prospective notaries in the city of Padang? The approach method used in this study is empirical juridical: 1) Not all notaries have implemented as instructed by the Notary Law regarding the obligations of notaries in accepting prospective notary internships, because there are regulations that the internship location must be at a notary's office that has had a term of office for five years. 2) Organizational coordination with notaries in Padang City has not been established properly, because there is no clear internship institution, the INI Honorary Council of Padang City and the Padang City Regional Supervisory Council in enforcing the Code of Ethics have not run properly. 3) There are no clear rules regarding sanctions for Notaries who have not carried out their obligations in organizing internships for prospective Notaries in Padang City.*

Keyword: *Notary, Prospective Notary, Notary Obligations.*

Abstrak: Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pratek magang calon Notaris di kota Padang?; 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang?; 3)

Bagaimana Sangsi Terhadap Notaris yang tidak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan magang calon notaris di kota Padang?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris: 1) Belum semua notaris melaksanakan sebagaimana yang di perintahkan oleh Undang undang jabatan notaris tentang kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris, karna adanya peraturan tempat magang harus pada kantor notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama lima tahun. 2) Koordinasi organisasi dengan notaris yang ada di kota padang belum terjalin sebagaimana mestinya, karna tidak adanya suatu lembaga magang yang jelas Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3) Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sangsi bagi Notaris yang belum menjalankan kewajiban dalam penyelenggaraan magang calon Notaris di Kota Padang.

Kata Kunci: Notaris, Calon Notaris, Kewajiban Notaris.

PENDAHULUAN

Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan alat bukti otentik. Profesi notaris dituntut juga untuk berkesinambungan, yang berarti bahwa siapa saja yang menjalankan jabatan notaris, dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain dalam memberikan pelayanan jasa, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan itu diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh Notaris, dan dokumen tersebut menjadi milik negara dan harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.¹

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan keberadaan Notaris di Indonesia tergambar di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentuka Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.²

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 42

² Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43.

Berkenaan dengan itu pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUNJN.

Di Indonesia, istilah notaris sudah dikenal semenjak zaman Kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia. Istilah notaris berasal dari kata *notarius*, dalam bahasa romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa *notarius* itu berasal dari perkataan nota dan literaria yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Awal jabatan notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.³

Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁴ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.⁵

Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik INI dan Berbahasa Indonesia yang baik. Seorang Notaris harus tetap berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya.⁶

Keberadaan Kode Etik bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta beargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode Etik profesi bagi Notaris, melalui

³ Hartati Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm 4

⁴ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.

⁵ Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm 8.

⁶ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 140.

Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pengawasan terhadap perilaku notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris, maka menjadi kewenangan Manjelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk di Kabupaten atau Kota, yang dapat menerima laporan dari masyarakat diantaranya mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan notaris sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang undang jabatan Notaris, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di dalam penerimaan magang calon notaris yang sudah merupakan suatu kewajiban bagi notaris untuk menerimanya.

Majelis Pengawas Daerah berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris yang meliputi perilaku dalam pelaksanaan jabatan notaris serta melakukan pembinaan terhadap notaris dengan harapan agar notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya yang benar benar telah sesuai dengan makna sumpah jabatan notaris yang dilakukan ketika notaris tersebut dilantik yaitu; amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Dalam pasal 3 huruf f Undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menegaskan Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah telah menjalankan magang atau nyata nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) berturut turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Dalam Peraturan Perkumpulan No 19 Tahun 2019 tentang Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut, disamping itu meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris dan aplikasinya baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan jabatan Notaris secara baik serta memberi rasa percaya diri pada peserta magang, calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dapat sebagaimana mestinya.

Begitu juga tentang Notaris menerima magang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan No 19 Tahun 2019 tentang Magang, pada Pasal 7 yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia dimana Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 100 (seratus) akta per bulan, dan tempat magang itu memungkinkan bagi calon magang Notaris dan Notaris tersebut harus memberi laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia tentang saat mulai dan berakhirnya calon Notaris tersebut magang serta memberikan kesempatan kepada calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi syarat.

Dengan semakin meningkatnya minat para generasi muda untuk mendapatkan profesi notaris dalam menata masa depannya serta pertumbuhan calon notaris yang cukup pesat dengan dibukanya program kenotariatan di hampir semua perguruan tinggi negeri unggulan, maka tentunya dalam hal ini diberikan suatu regulasi untuk mempersiapkan para calon notaris supaya ketika benar benar menjadi notaris bias menjalankan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesinya sebagai notaris yang mempunyai tanggung jawab untuk mengemban kebenaran dan keadilan sebagaimana yang menjadi misi negara hokum yang berasaskan Pancasila.

Akan tetapi yang menarik disini adalah disatu sisi adanya masalah mengenai kewajiban notaris untuk menerima magang calon notaris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 ayat huruf n UUJN. Sedangkan disisi yang lain tidak semua kantor notaris di Kota Padang dapat menerima peserta magang, sedangkan disisi yang lain adanya kewajiban bagi calon notaris untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat diangkat menjadi seorang notaris yaitu harus melaksanakan magang padang kantor notaris selama 24 bulan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf f UUJN.

Syarat untuk diangkat menjadi notaris tidak hanya harus magang selama 2 tahun, akan tetapi masih ada urutan syarat untuk dapat diangkat jadi notaris, antara lain.

1. Lulusan sarjana hokum dari fakultas hukum
2. Lulusan magister kenotariatan
3. Lulus kode etik wilayah
4. Telah melaksanakan magang selama dua tahun
5. Lulus ujian kode etik nasional

Dalam pengamatan penulis masih banyak mahasiswa tamatan kenotariatan yang belum mendapatkan tempat magang pada kantor notaris yang berada dikota padang dan ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis karna dikota padang saja terhitung per November 2023 telah berdiri atau dibukanya kantor notaris sebanyak lebih kurang 200 kantor notaris, dengan kenyataan seperti yang telah penulis tulis diatas, seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang dapat membuat calon notaris menjadi sulit untuk mendapatkan tempat magang.

METODE

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan peraturan per Undang undangan yang berlaku terhadap objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan teori teori hokum dan pratek pelaksanaan hokum positif dalam menjawab permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris dikota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pelaksanaan Magang Calon Notaris Kota Padang

Peran Notaris dalam pelayanan kepada public sesuai dengan moral etika profesi dan undang undang adalah suatu peran yang dituntut tentang professional dalam bekerja yang penuh dedikasi tinggi, dikarenakan pekerjaan notaris tersebut mengkonstantir perbuatan dalam hokum privat yang berupa akta otentik sebagai bukti yang sempurna sehingga melahirkan kepastiaan hokum sekaligus perlindungan hokum kepada pihak pihak yang terkait.

Oleh karna itu diperlukan tidak hanya Pendidikan secara teori yang didapat diperguruan tinggi baik Pendidikan sarjana maupun Pendidikan pada magister kenotariatan, akan tetapi untuk menghasilkan calon calon notaris yang meguasai ilmu kenotariatan secara sempurna diperlukan keseimbangan antara teori dengan praktek, oleh karna itu diwajibkan kepada calon notaris untuk magang dikantor notaris sebagai salah satu syarat menjadi notaris dikemudian hari.

Tujuan mangang tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No 19 Tahun 2019 tentang Magang adalah untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan 2keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan

notaris maupun dalam memahami peraturan-peraturan undang-undang serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan tugas jabatan notaris kepada calon notaris dan meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris maupun aplikasinya serta memberikan rasa percaya diri bagi calon notaris agar siap menjalankan jabatan notaris sebagaimana mestinya.

Peserta magang di kantor notaris sebagaimana bunyi Pasal 6 Peraturan Perkumpulan No 19 Tahun 2019 tentang Magang antara lain adalah:

1. Lulusan sarjana dari fakultas hukum
2. Lulusan Magister kenotariatan
3. Telah menjadi anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia
4. Mengajukan permohonan rekomendasi pada pengurus daerah
5. Pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan

Untuk mendapatkan tempat magang bisa berdasarkan rekomendasi pengurus daerah maupun keinginan kita sendiri dimana kita ingin magang asalkan diterima oleh notaris penerima magang, akan tetapi pada kenyataannya masih ada penolakan dari notaris penerima magang dengan alasan tidak adanya kesediaan tempat yang memadai untuk program magang calon notaris, disamping itu adanya ketentuan penerima magang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perkumpulan pasal 7 peraturan perkumpulan no19 tahun 2019 yang mensyaratkan notaris penerima magang harus:

1. Telah aktif menjalankan jabatan notaris selama lima tahun
2. Jumlah akta paling sedikit seratus akta

Dua dari tujuh syarat yang ditentukan oleh peraturan perkumpulan sudah menjadi kendala bagi calon notaris untuk mendapatkan tempat magang, dikarenakan banyaknya lulusan magister kenotariatan yang berkeinginan menjalankan profesi sebagai notaris, sedangkan di kota padang banyak juga terdapat notaris yang menjalankan jabatan belum sampai lima tahun.

Bagi calon notaris yang telah mendapatkan tempat magang masih banyak yang tidak menghayati pentingnya praktek magang di kantor notaris, ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh salah seorang notaris kota padang, bahwa tidak disiplinya peserta magang pada kantor notaris, sebenarnya aturan tersebut sudah tertuang dalam peraturan perkumpulan Pasal 8 Peraturan Perkumpulan No19 Tahun 2009 tentang Magang, bahwa peserta magang harus magang tiga hari dalam seminggu dalam waktu sekurang-kurangnya empat jam per hari.

Walaupun kenyataan seperti yang penulis gambarkan di atas, akan tetapi menurut salah seorang notaris di kota padang dalam memberikan laporan pelaksanaan magang calon notaris kepada pengurus daerah selalu memberikan nilai telah memenuhi standar minimum kelulusan dalam pelaksanaan magang calon notaris.

Keagungan sebuah jabatan seharusnya ditunjang oleh berbagai peraturan serta kode etik dari perilaku profesi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu tindakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jabatan profesi notaris, sehingga adanya kepercayaan yang kuat dari masyarakat yang akan memakai jasa notaris dalam rangka mencari suatu kepastian hukum dari suatu perbuatan hukum antara para pihak.

Perlunya tanggung jawab yang besar dari seorang notaris karena pada hakikatnya notaris tersebut harus menjaga amanah yang telah diberikan oleh undang-undang berupa kewenangan, sebagaimana bunyi Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris tersebut berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik serta menjamin kepastiaan tanggal pembuatan akta.

Dengan begitu besarnya tanggung jawab notaris didalam menjalankan jabatannya, maka diperlukan persiapan yang matang bagi calon notaris melalui program magang calon notaris di kantor notaris penerima magang, dengan mengedepankan kejujuran dengan

mengaplikasikan semua program magang calon notaris yang juga bertujuan baik untuk calon notaris tersebut maupun masyarakat dan organisasi notaris itu sendiri.

Dalam praktek magang calon notaris dikota padang maka calon notaris tersebut mengetahui serta mempelajari masalah masalah hokum, sehingga mempunyai kemampuan untuk menuangkan kedalam akta yang dikehendaki oleh para pihak, dalam proses magang calon notaris tidak boleh memphoto copy akta yang ada di kantor notaris tempat calon notaris mangang, dikarenakan seorang notaris harus merahasiakan isi akta yang telah ditanda tangan oleh para pihak.

Menurut salah seorang pengurus INI kota Padang dalam wawancara hari senen, tanggal 6 Mei, Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam praktek magang calon notaris dikota padang pada umumnya tidak diberikan upah dari notaris penerima magang, akan tetapi ada juga notaris penerima magang yang memberikan upah dalam bentuk uang transportasi dan uang makan siang, sebagai mana berdasarkan hasil wawancara salah seorang notaris penerima magang di kotang padang.

Peserta magang dalam menjalankan proses magang selama dua tahun yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, juga ditemukan bahwa calon notaris tersebut magang dibebberapa kantor notaris dengan berbagai alasan, seperti sudah adanya tempat magang yang tidak terlalu jauh dari tempat domisili calon notaris, dan ini diperbolehkan oleh peraturan perkumpulan yang mengatur tentang magang, sebagaimana yang berbunyi pada Pasal 8 ayat 1.5 Peraturan Perkumpulan No. 19 Tahun 2019 tentang Magang. Bahwa notaris penerima magang dapat memberikan surat keterangan kepada peserta magang jika peserta magang tersebut telah melaksanakan magang minimal enam bulan dan telah memenuhi standar minimum kelulusan.

Berdasarkan wawancara hari selasa 13 mei 2024 dengan beberapa notaris kota padang yang tidak mau disebutkan Namanya , menyatakPada umumnya peserta magang di kantor notaris di Kota Padang tidak mempergunakan kesempatan sebaik baik dalam masa waktu magang untuk mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan seluk beluk dunia notaris, masih adanya peserta magang yang hanya sekedar datang dan menghabiskan waktu dengan sia sia.

Ini semua bertolak belakang dari apa yang menjadi tujuan magang calon notaris, sehingga adanya kendala dalam menyesuaikan ilmu yang di dapat pada program magister kenotariatan dan ilmu yang seharusnya didapat oleh calon notaris pada kantor notaris penerima magang dikota padang, dan tentu akan merupakan suatu kesulitan ketika calon notaris mengaplikasikan ilmu kenotariatan dalam melaksanakan jabatan ketika calon notaris telah menjadi notaris dikemudian hari.

Berdasarkan uraian penulis tentang pelaksanaan program magang calon notaris dan kewajiban notaris dalam pelaksanaan program magang dikota padang, sangat berkaitan dengan teori jabatan yang penulis pergunakan untuk membedah apa yang telah menjadi rumusan masalah yang pertama sehingga penulis mendapat suatu Analisa dari apa yang terjadi.

Dan evaluasi terhadap peserta magang tidak terpusat pada pekerjaan yg dilakukan seperti membuat laporan, fotocopy berkas dan verifikasi data akan tetapi sebaiknya peserta magang dilibatkan dalam menganalisa kasus terhadap pembuatan akta.

Pegawasan Terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang

Sebagai wadah perkumpulan Notaris, di Indonesia telah ada organisasi Notaris yang diakui, yaitu Ikatan Notaris Indonesia atau yang disingkat juga dengan INI, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. INI telah ada dari awalnya munculnya profesi Notaris di Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur secara khusus mengenai Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, yang di dalam UUJN tersebut mengatur tentang organisasi Notaris, pada Pasal 82 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Selain itu Pasal 1 angka 5 UUJN menyebutkan juga bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dilakukannya perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahkan frasa Ikatan Notaris Indonesia dimuat dalam dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam proses pembangunan akan terus meningkat, karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat umum yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Sebagai pejabat umum, orientasi pekerjaan seorang Notaris sama sekali bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi terutama ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.

Untuk hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama sekali ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat pelaksanaan norma hukum positif yang sudah ada. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum khususnya lapangan hukum keperdataan dan rentannya peluang penyalahgunaan jabatan oleh Notaris, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam rangka kewajiban notaris terhadap penyelenggaran magang calon notaris dikota padang, baik itu pengawasan pelaksanaan peraturan jabatannya maupun pengawasan terhadap perilaku Notaris yang tertuang dalam Kode Etik Notaris.

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian direvisi melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris dan juga terhadap Advokat dilakukan oleh Badan Peradilan melalui Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan tersebut berada. Namun, sejak berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris tersebut, maka peran pengawasan Notaris beralih kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya didelegasikan melalui suatu lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Notaris.

Selain Majelis Pengawas Notaris, terdapat pula lembaga pengawas lain yakni Dewan Kehormatan Notaris yang merupakan salah satu alat perlengkapan yang dibentuk oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku satu-satunya organisasi Notaris yang sah di Indonesia.

Kedua lembaga pengawas tersebut di atas sama-sama memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap Notaris di Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsip dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya. Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan yang dibentuk oleh INI memiliki wewenang yang terbatas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau tidak ada orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi terkait dalam menggunakan jasa Notaris dengan kata lain hanya bersifat internal organisasi saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas

pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik jabatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus senantiasa di kontrol dengan Kode Etik profesinya sebagai Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik.
2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
4. Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, Kode Etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuan dari tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Pengawasan dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang berada di bawah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar INI, Dewan Kehormatan Notaris tersebut bertugas untuk :

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik Notaris ;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris ;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris ;
4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris ;
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Sedangkan pengawasan terhadap notaris dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan magang calon notaris pada kantor notaris yang telah disetujui oleh manjelis pengurus daerah ikatan notaris kota padang, dimana pengawasan tersebut melekat pada pengurus daerah ikatan notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Anggota pengurus INI Daerah Kota padang, mengatakan bahwa dalam hal peran pengawasan secara internal yang dilakukan oleh INI Kota padang berkaitan dengan penegakan Kode Etik INI serta terlaksananya maksud dan tujuan dari INI sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar INI, masih belum terlaksana sepenuhnya oleh segenap pengurus INI Daerah Kota padang dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, karena masih terhalangnya keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan dikarenakan struktural pengurusan INI Daerah Kota padang yang diemban oleh segenap pengurus tersebut mempunyai pekerjaan pokok dan utama dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris di Kota padang. Dalam hal menerapkan pengawasan terhadap moral, akhlak dan pribadi yang baik terhadap rekan sesama Notaris, kepribadian seseorang tidak bisa diawasi secara terus menerus dan rasa sungkan atau segan karena harus mengingat rekan sejawat dalam satu wilayah kerja untuk memiliki kepribadian yang baik.

Terkait dengan permasalahan tersebut, salah seorang Anggota organisasi ikatan notaris INI Daerah Kota padang, mengatakan juga bahwa INI Kota padang tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan program magang calon

notaris di kota padang. Organisasi bertanggung jawab terhadap kelancaran program magang calon notaris, sehingga organisasi INI kota padang tidak henti hentinya melakukan sosialisasi kepada seluruh Notaris kota padang selaku anggota yang tergabung di dalam INI Kota padang agar berjalan sesuai dengan Kode Etik INI yang telah ditetapkan, sebagai tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan, Organisasi Profesi Notaris yaitu INI untuk melindungi para anggotanya dalam hal menjalankan jabatan profesinya serta demi tercapainya maksud dan tujuan dari Anggaran Dasar dan Kode Etik INI, Pengurus INI Kota Padang dengan berkoordinasi bersama Pengurus INI Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Organisasi INI Kota Padang telah melakukan beberapa hal terkait pengawasan dan pembinaan secara internal bagi para Notaris dalam melaksanakan jabatannya di Kota padang terutama dalam hal peyelenggaraan program magang calon notaris yaitu berupa:

1. Di bidang pendidikan dan pembinaan, untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan standar profesi Notaris, INI Membuat dan mengadakan pendidikan, pelatihan-pelatihan ataupun penataran dan penyegaran serta ceramah anggota yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensukseskan peyelenggara program magang calon notaris di kota padang. Serta sosialisasi terhadap ilmu kenotariatan. INI menyampaikan informasi tentang adanya peraturan-peraturan baru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh Organisasi INI sendiri yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki moral dan akhlak serta kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menghormati dan mejunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Dibidang hubungan masyarakat, INI juga menyampaikan informasi dan aktifitas atau kegiatan organisasi kepada anggota, antara lain juga mengenai perkembangan Kode Etik yang disesuaikan pada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi tersebut secara cepat dan efisien kepada Notaris. Selain itu juga secara rutin menerbitkan majalah media Notaris sebagai satu-satunya majalah resmi INI yaitu Renvoi sebagai wahana informasi mengenai ilmu kenotariatan seluruh anggotanya.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Pengurus Wilayah INI Provinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa melalui Pengurus Pusat INI telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris, yang sifatnya memberikan pembekalan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman Kode Etik Notaris.

Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan oleh karena itu karena mematuhi aturan baik yang hanya tercantum dan diatur dalam Kode Etik Notaris maupun ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Semua itu dilandasi oleh Undang-undang atau Makna Sumpah Jabatan yang diucapkan dan disaksikan oleh saksi dunia yaitu Pejabat Pelaksana Sumpah dan para saksi yang khusus didatangkan untuk itu. Fungsi Pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kode Etik Notaris karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris adalah untuk memberikan arah dan tuntunan bagi para Notaris dalam menjalankan tugasnya dan jabatan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Salah seorang Pengurus Wilayah INI Provinsi padang mengatakan bahwa mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi Notaris. Pengawasan merupakan salah satu aspek penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam

lingkungan penegak hukum termasuk pengawasan terhadap Notaris. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia manusia di dalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Oleh karena itu hukum baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada koridor etika profesi dan sesuai dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris akan tetap terjaga.

Disamping itu, dengan adanya UUJN merupakan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum yakni perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris harus sesuai dengan UUJN tersebut dan Kode Etik Notaris. Perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Padang juga melakukan peran pengawasan secara eksternal terhadap Notaris dalam hal penyelenggaraan program magang calon notaris di Kota Padang.

Adapun teori yang digunakan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang kedua ini adalah teori kepastian hukum. Ini sangat berkaitan dengan kepastian hokum terhadap proses penyelenggaraan program magang calon notaris dikota padang.

Sanksi Terhadap Notaris Yang Tdak Melaksanakan kewajiban Dalam Penyelenggaraan Magang Calon Notaris Kota Padang

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terikat dengan 2 (dua) aturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan pelaksanaannya; serta
2. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh INI.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam UUJN selain itu, pengawasan terhadap Notaris juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI yang diatur dalam sebuah wadah organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang didalamnya mengatur tentang kode etik Notaris.

Kedua lembaga pengawas tersebut di atas sama-sama memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap Notaris di Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsip dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya. Walaupun dalam kewenangan masing-masing tercantum bahwa kedua Lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran kode etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Apabila pelanggaran kode etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan INI bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Namun demikian, Dewan Kehormatan tetap bertugas untuk penegakan kode etik dan jabatan Notaris.

Selain perbedaan pengawasan tersebut di atas, terhadap penegakan Kode Etik Notaris dan sanksi yang diberikan kepada Notaris juga terdapat perbedaan. Dewan Kehormatan INI dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik berpedoman atau berdasarkan kepada Kode Etik yang dibuat oleh INI, dimana wewenang Dewan Kehormatan INI hanya bersifat internal organisasi. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris lebih kepada UUJN dan peraturan pelaksanaannya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan pada Kode Etik Notaris INI, yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran ;
2. Peringatan ;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan ;

4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan ;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sedangkan Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris INI atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN, dapat berupa :

1. Teguran lisan ;
2. Teguran tertulis ;
3. Pemberhentian sementara ;
4. Pemberhentian dengan hormat ;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi hukum dari Majelis Pengawas Notaris sifatnya lebih tegas dari pada Dewan Kehormatan INI. Sanksi dapat berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Notaris bahkan Majelis Pengawas Notaris dapat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri serta menyampaikan hasil keputusan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dengan tembusan kepada INI sebagai wadah organisasi Notaris.

Adapun INI yang merupakan Organisasi Profesi Notaris tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan Dewan Kehormatan INI merupakan alat perlengkapan organisasi dan dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdapat unsur Organisasi Profesi Notaris sehingga peran organisasi Notaris ini terlihat baik dalam pengawasan secara internal organisasi maupun eksternal dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris yang berkaitan langsung dengan masyarakat di luar lingkup internal organisasi.

Peranan organisasi INI Kota Padang Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang belum berjalan dengan maksimal karena penjatuhan sanksi yang pernah dilakukan hanya sebatas teguran lisan saja, belum ada tindak lanjut setelah dijatuhkannya sanksi teguran. Sanksi teguran tersebutpun setelah dilakukan berkali-kali kepada Notaris yang melakukan pelanggaran yang tidak memberikan laporan berkala tentang program magang calon notaris dikantor notaris yang ada di Padang.

Adanya pengaturan yang belum tegas terhadap keanggotaan Notaris dalam suatu wadah organisasi, dimana seorang Notaris yang telah terbukti kurangnya rasa tanggung jawab dalam memfasilitasi calon notaris yang magang dikantornya, serta tidak disampaikan hasil proses magang calon notaris secara berkala. Hal ini mengakibatkan sanksi yang diberikan oleh INI kota Padang hanya dipandang sebelah mata.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Pengurus INI Kota Padang mengatakan juga bahwa dalam praktiknya, penjatuhan sanksi kepada notaris Kota Padang dalam hal menjalankan kewajibannya penyelegaran program magang notaris dikota Padang belum berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, karena masih adanya ketidaksamaan pendapat antara sesama pengurus INI Kota Padang mengenai klasifikasi penjatuhan sanksi, karena adanya hubungan emosional yang erat, karena antara Notaris masih rekan sejawat dalam satu profesi.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan magang calon notaris berdasarkan hasil penelitian penulis, Untuk mendapatkan tempat magang bagi calon notaris, bisa melalui pengurus notaris kota Padang atau mencari tempat magang dengan sendiri, akan tetapi masih adanya penolakan dari kantor notaris, dimana penolakan tersebut mempunyai alasan yang masuk akal dikarenakan tidak tersedianya tempat baik untuk karyawan yang baru maupun untuk magang calon notaris. Disamping itu banyaknya notaris yang baru di kota Padang, dalam aturan yang dapat menerima magang calon notaris adalah notaris yang telah praktek selama lima tahun.

2. Pengawasan terhadap notaris penerima magang selalu dilakukan oleh organisasi notaris dengan sosialisasi peraturan pelaksanaan magang yang dikeluarkan oleh organisasi notaris yaitu Peraturan Perkumpulan No. 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Magang Calon Notaris, kepada notaris yang sudah terdaftar sebagai notaris penerima magang.
3. Sejak berlakunya Peraturan Perkumpulan No. 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Magang Calon Notaris, tidak terdapatnya satupun orang notaris yang menerima sanksi terhadap kewajiban notaris dalam penerimaan magang calon notaris di Kota Padang. Dalam Pasal 12 mengenai ketentuan sanksi, sanksi bagi notaris hanya pencabutan statusnya sebagai notaris penerimaan magang yang terdaftar.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hartati Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013,
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2011,
- Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.